



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1998  
TENTANG  
POLISI PAMONG PRAJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap keberadaan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, kedudukan, tugas, hak dan wewenang Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur;

2. Kepala wilayah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pembantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 3

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah;
- b. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Kepala wilayah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang:

- a. melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Anggota Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, agama, dan norma-norma sosial lainnya.
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan dalam hal-hal tertentu dengan aparat pemerintah lainnya.

### Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan tugasnya, Polisi Pamong Praja menemukan peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, wajib melaporkan kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
  - c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki, dan 155 untuk wanita;
  - d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

## Pasal 10

- (1) Diberhentikan sebagai anggota Polisi Pamong Praja karena:
  - a. alih fungsi;
  - b. atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. melanggar disiplin dan tata tertib anggota Polisi Pamong Praja;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. meninggal dunia.

## BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI

### Pasal 11

Susunan organisasi dan formasi Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata dan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan Umum terhadap Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Teknis Operasional terhadap Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Biaya yang diperlukan bagi pembinaan dan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.